

LAPORAN PP39

INSPEKTORAT JENDERAL

2025

Triwulan III

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat Jenderal dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan III Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dengan tujuan untuk melihat realisasi fisik dan anggaran yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian periode triwulan III tahun 2025.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam merencanakan kegiatan di masa datang dan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, Oktober 2025

INSPEKTUR JENDERAL



M. RUM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	1
1.2 Latar Belakang Kegiatan/Program	1
1.3 Struktur Organisasi	2
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	11
2.1 Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025	11
2.2 Sasaran Program Tahun Anggaran 2025	13
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	17
3.1 Hasil yang Telah Dicapai	17
3.2 Analisa Capaian Kinerja	19
3.3 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	35
3.4 Langkah Tindak Lanjut	35
BAB IV PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal	3
Tabel 2. 1 Output Kegiatan Inspektorat Jenderal.....	11
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal.....	13
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025	13
Tabel 3. 1 Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Inspektorat Jenderal.....	18
Tabel 3. 2 Realisasi per Jenis Belanja Anggaran Inspektorat Jenderal	18
Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Output Inspektorat Jenderal Tahun 2025	19
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal.....	20
Tabel 3. 5 Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan III Tahun 2025.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Inspektorat Jenderal.....	2
Gambar 1. 2 Bagan Organisasi Inspektorat I	5
Gambar 1. 3 Bagan Organisasi Inspektorat II	6
Gambar 1. 4 Bagan Organisasi Inspektorat III.....	7
Gambar 1. 5 Bagan Organisasi Inspektorat IV	8
Gambar 1. 6 Bagan Organisasi Inspektorat Investigasi.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.2 Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2025 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya:

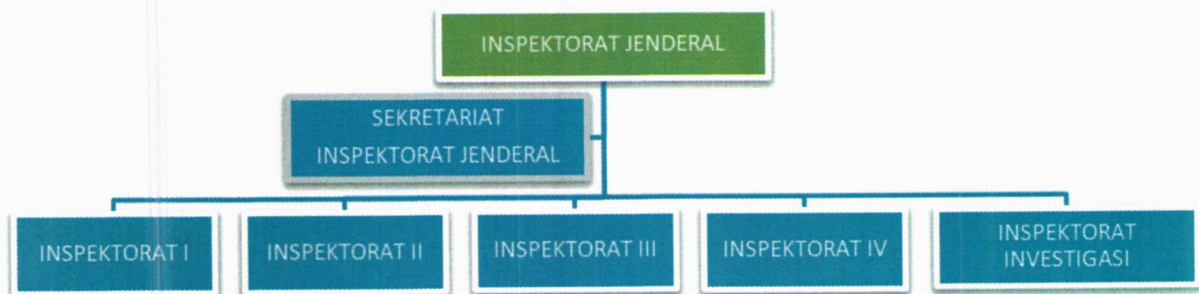
1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 169, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III;
- Inspektorat IV; dan
- Inspektorat Investigasi

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Bagan Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksana evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
- b) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;
- c) Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- d) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;

- e) Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
- f) Penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern, serta evaluasi hasil pengawasan;
- g) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- h) Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- i) Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)	Keterangan
1	Kepala Bagian Umum	1	PNS
2	Fungsional Arsiparis Ahli Madya	2	PNS
3	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	1	PPPK
4	Fungsional Arsiparis Terampil	3	PNS & PPPK
5	Fungsional Analis SDMA Ahli Madya	1	PNS
6	Fungsional Analis SDMA Ahli Pertama	2	PPPK
7	Fungsional Auditor Ahli Madya	1	PNS
8	Fungsional Auditor Ahli Pertama	2	PNS
9	Fungsional Analis Anggaran Ahli Muda	1	PNS

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)	Keterangan
10	Fungsional Analis Anggaran Ahli Pertama	1	PNS
11	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	PNS
12	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	PNS
13	Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil	2	PNS
14	Fungsional Perencana Ahli Muda	1	PNS
15	Fungsional Perencana Ahli Pertama	3	PNS & PPPK
16	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	2	PPPK
17	Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama	2	PPPK
18	Penelaah Teknis Kebijakan	3	PNS
19	Penata Layanan Operasional	1	PNS
20	Pengelola Layanan Operasional	9	PNS
21	Operator Layanan Operasional	3	PPPK
22	Pengadministrasi Perkantoran	3	PPPK
24	PPNPN	6	
Total Pegawai Sekretariat Itjen		52 orang	

1) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

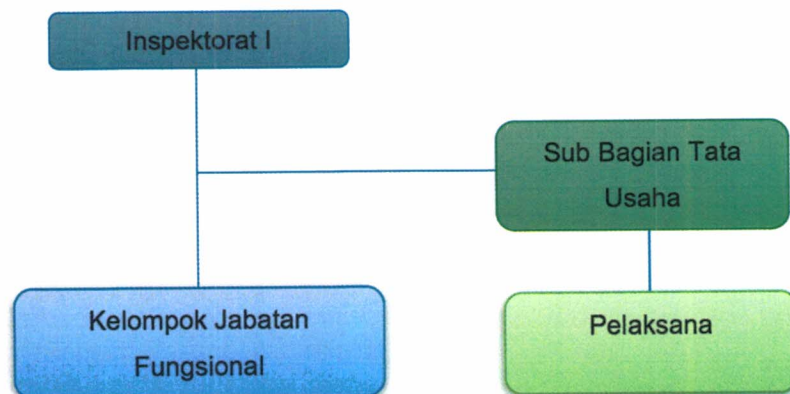
- Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak

lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat I.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan jabatan pelaksana

- Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Sumber Daya Manusia pada Inspektorat I berjumlah 21 (dua puluh satu) orang dengan detail sebagai berikut:

- a. Auditor Utama : 1 Orang;
- b. Auditor Madya : 4 Orang;
- c. Auditor Muda : 6 Orang;
- d. Auditor Pertama : 6 Orang;
- e. Auditor Terampil : 1 Orang;
- f. Arsiparis Terampil : 1 Orang;
- g. Kasubag TU : 1 Orang;
- h. PPNPN : 1 Orang.



Gambar 1. 2 Bagan Organisasi Inspektorat I

2) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta

penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Tata Usaha

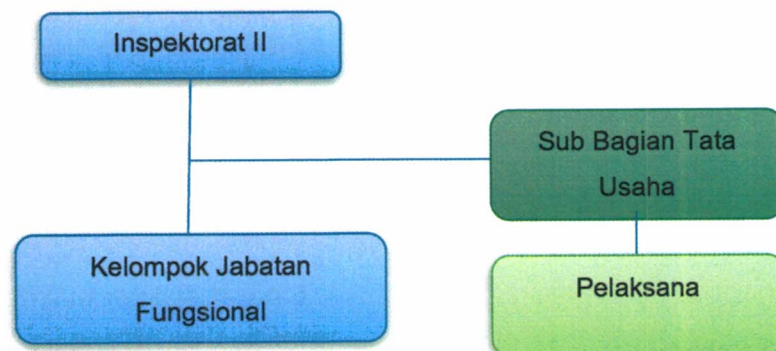
- Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

- Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat II berjumlah 19 (sembilan belas) orang dengan detail sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|------------|
| a) Auditor Utama | : 1 Orang; |
| b) Auditor Madya | : 4 Orang; |
| c) Auditor Muda | : 6 Orang; |
| d) Auditor Pertama | : 3 Orang; |
| e) Auditor Terampil | : 3 orang; |
| f) Kasubag TU | : - |
| g) Pelaksana | : 1 orang; |
| h) PPNPN | : 1 orang. |



Gambar 1. 3 Bagan Organisasi Inspektorat II

3) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jendral, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Inspektorat III terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

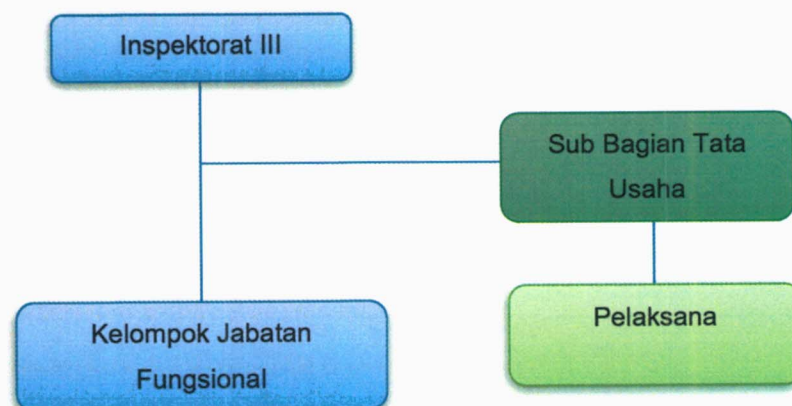
Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat III.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat III berjumlah 19 (Sembilan belas) orang dengan detail sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Utama : 1 Orang;
- b) Auditor Madya : 4 Orang;
- c) Auditor Muda : 6 Orang;
- d) Auditor Pertama : 3 Orang;
- e) Auditor Terampil : 2 Orang;
- f) Kasubag TU : -
- g) Pelaksana : 1 orang;
- h) PPNNP : 2 orang.



Gambar 1. 4 Bagan Organisasi Inspektorat III

4) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal IndustriAgro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, dan perwakilan Kementerian di luar negeri.

Inspektorat IV terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

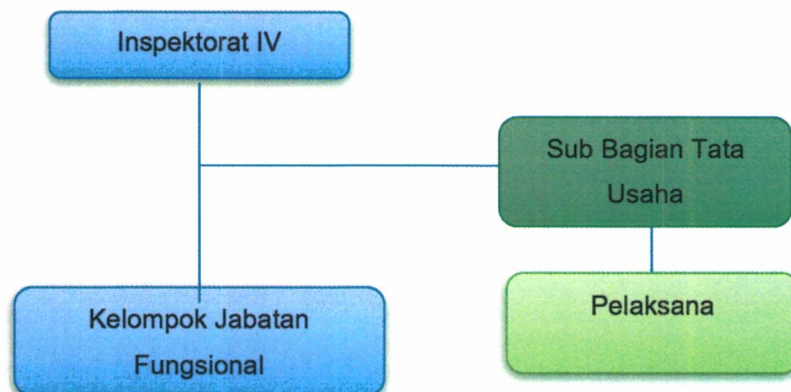
Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat IV berjumlah 19 (Sembilan belas) orang dengan detail sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Madya : 4 Orang;
- b) Auditor Muda : 7 Orang;
- c) Auditor Pertama : 5 Orang;
- d) Kasubag TU : 1 orang;
- e) Pelaksana : 1 orang;
- f) PPNPN : 1 orang.



Gambar 1. 5 Bagan Organisasi Inspektorat IV

5) Inspektorat Investigasi

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.

Dalam melaksanakan Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan bidang investigasi;
- b. Pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku aparatur sipil negara;
- c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku aparatur sipil negara;
- e. Pelaksanaan koordinasi, penanganan, dan pemantauan kepatuhan pelaporan perpajakan dan harta kekayaan, pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*), pengelolaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat;
- f. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, pelaporan kasus kepada instansi penegak hukum;
- h. Penugasan lain berdasarkan instruksi khusus menteri dan/atau inspektur jenderal;
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan pada inspektorat investigasi; dan;
- j. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja inspektorat investigasi.

Inspektorat Investigasi terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

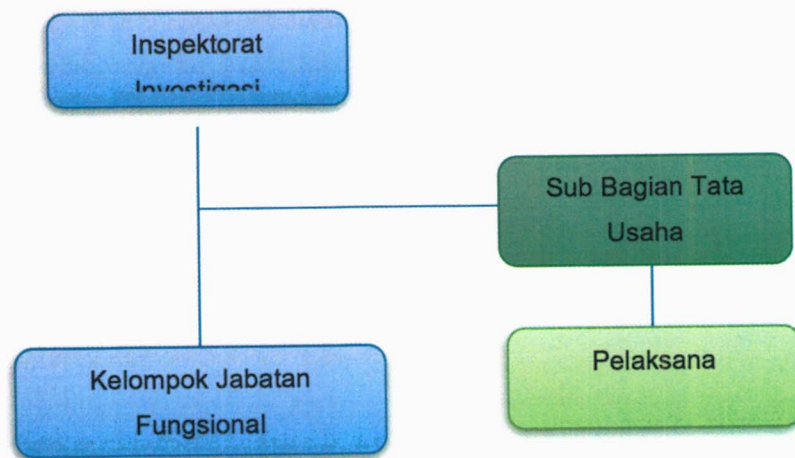
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Investigasi.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Investigasi berjumlah 11 (sebelas) orang dengan detail sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Madya : 2 Orang;
- b) Auditor Muda : 3 Orang;
- c) Auditor Pertama : 4 Orang;
- d) Kasubag TU : 1 Orang;
- e) PPNNP : 1 Orang;
- f) *Outsourcing* : 1 Orang.



Gambar 1. 6 Bagan Organisasi Inspektorat Investigasi

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

2.1 Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan "Program Dukungan Manajemen", dengan Visi dan Misi sejalan dengan Visi, Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

2. Misi

1. Meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis SDA dan pengembangan Industri prioritas;
2. Menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. Mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. Mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan;
5. Meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

3. Tujuan

"Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian".

Program Dukungan Manajemen pada Inspektorat Jenderal Tahun 2025 dianggarkan dengan pagu total sebesar Rp44.260.223.000,00, dengan program dan kegiatan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Output Kegiatan Inspektorat Jenderal

No	Program	Kegiatan	Output
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 2 Dokumen - 5 Dokumen - 194 Laporan
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 2 dokumen - 5 dokumen - 33 laporan

No	Program	Kegiatan	Output
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 2 dokumen - 5 dokumen - 175 laporan
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 2 dokumen - 5 dokumen - 28 laporan
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	- Layanan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Teknologi - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Perencanaan dan Anggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	- 19 Unit - 208 Unit - 2 Dokumen - 5 Laporan - 1 Layanan - 12 Layanan - 393 Unit - 109 Orang - 6 dokumen - 28 dokumen - 16 Dokumen - 10 Laporan

*Sumber: Data POK Revisi 8 Tahun 2025

2.2 Sasaran Program Tahun Anggaran 2025

Adapun Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2025 yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	Indeks Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	Nilai	82
		Level kapabilitas (IACM) APIP Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> dan penilaian dari BPKP	Nilai	3,21

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam Sasaran Program dan Indikator Kinerjanya yang diukur melalui Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	0,5 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <0,5% total anggaran Kementerian Perindustrian

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
		1.2 Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2024	80%	Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi Rumus : Penyelesaian yang telah sesuai rekomendasi (SR) dibagi dengan total rekomendasi tahun 2024
		1.3 Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2015-2023	20%	Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi Rumus : Penyelesaian yang telah sesuai rekomendasi (SR) dari tahun 2015 sampai tahun 2023 dibagi dengan saldo rekomendasi dari tahun 2015 sampai tahun 2023
		1.4 Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian	13,2%	Jumlah satker yang memperoleh predikat WBK dan WBM dibagi dengan total satker yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBM dikali 100%
		1.5 Nilai SAKIP	79,5	Nilai SAKIP yang diperoleh dari hasil evaluasi tim auditor Inspektorat Jenderal
		1.6 Indeks Profesionalitas ASN	81,3	IP ASN dihitung oleh tim kepegawaian masing-masing unit sesuai Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019
		1.7 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94	Nilai IKPA disusun atas 13 indikator (program dan keuangan). Nilai didapatkan dari

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
				aplikasi SAKTI yang diterbitkan tiap bulan
		1.8 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	85,89	Nilai diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal Kementerian Perindustrian
		1.9 Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen	78%	Indikator kinerja ini memuat beberapa pengukuran yaitu: 1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor 2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk 3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran
		1.10 Tingkat Penerapan SPBE	80%	Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri LKE Tingkat Penerapan SPBE
		1.11 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91%	Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (RP3DN)=Keterangan: RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) TotAP3DN = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu,

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
				521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

3.1 Hasil yang Telah Dicapai

Pada Triwulan III dilakukan revisi POK ke-6 sampai dengan revisi ke-8, dan tidak merubah pagu awal sebesar Rp44.260.233.000,-. Revisi ke-6 terbit pada tanggal 11 Juli 2025. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor S-3027/WPB.12/2025 tanggal 30 Juni 2025 Hal Pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA Triwulan III Tahun 2025 dan Nota Dinas Plh. Kepala Biro Keuangan Nomor 730/SJ-IND.3/PR/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 Hal Batas Waktu Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Triwulan III 2025. Revisi ke-7 terbit pada tanggal 20 Agustus 2025. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Nomor 105/SJ-IND/PR/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025 Hal Revisi DIPA Relaksasi Blokir Anggaran Tahap II Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah relaksasi sebesar Rp3.255.000.000,-. Sedangkan revisi ke-8 terbit pada tanggal 8 September 2025. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK pasca relaksasi anggaran perjalanan dinas.

Kegiatan Inspektorat Jendral pada triwulan III ini merupakan pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan sebelumnya. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan triwulan III Tahun 2025 (Januari-September) mencapai Rp26.831.283.322,- atau 60,62% dari total pagu anggaran sebesar Rp44.260.233.000,-. Jumlah anggaran yang di blokir mencapai Rp7.014.378.000 atau mencapai 23,07% dari total dana yang tersedia saat ini.

Komposisi jumlah anggaran yang terblokir paling banyak terjadi pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dan masing-masing Inspektorat diblokir dengan jumlah yang sama. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Inspektorat Jenderal

Unit Kerja	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan III		Jumlah di Blok/Revisi	Outstanding Kontrak	Dana Tersedia (Efektif)	
		Keuangan (Rp.)	%			Jumlah (Rp)	%
Inspektorat I	2.400.000.000	993.819.811	41,41	900.000.000	0	506.180.189	21,09
Inspektorat II	2.400.000.000	754.807.638	31,45	900.000.000	0	745.192.362	31,05
Inspektorat III	2.400.000.000	903.833.537	37,66	900.000.000	0	596.166.463	24,84
Inspektorat IV	2.400.000.000	690.460.264	28,77	900.000.000	0	809.539.736	33,73
Sekretariat Ijen	33.790.223.000	23.373.957.982	69,17	3.414.378.000	203.995.800	6.797.891.218	20,12
Inspektorat Investigasi	870.000.000	114.404.090	13,15	0	0	755.595.910	86,85
Total	44.260.223.000	26.831.283.322	60,62	7.014.378.000	203.995.800	10.210.565.878	23,07

Tabel 3. 2 Realisasi per Jenis Belanja Anggaran Inspektorat Jenderal

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/Direvisi	Dana Tersedia
1	51 Belanja Pegawai	19.978.105.000	16.257.777.618	81,38%	0	0	3.720.327.382
2	52 Belanja Barang	22.320.118.000	9.339.969.590	41,85%	0	7.014.378.000	5.965.770.410
3	53 Belanja Modal	1.962.000.000	1.233.536.114	62,87%	0	0	524.468.086
	Jumlah	44.260.223.000	26.831.283.322	60,62%	0	7.014.378.000	10.210.565.878
Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto							
Sumber Data: SPAN per 30 September 2025							

3.2 Analisa Capaian Kinerja

Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Output Inspektorat Jenderal Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	REALISASI	TW II	REALISASI	TW III	REALISASI	TW IV	REALISASI
1	Pengadaan Perangkat TIK	19 Unit	4 unit	4 unit	14 unit	14 unit	1 unit	1 unit	-	-
2	Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi	208 Unit	8 unit	8 unit	61 unit	61 unit	69 unit	28 unit	111 unit	-
3	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20 Layanan	2 unit	2 unit	4 Layanan	4 layanan	3 Layanan	5 Layanan	9 Layanan	-
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	393 Unit	99 unit	99 unit	61 unit	61 unit	116 unit	157 unit	76 unit	-
5	Layanan Manajemen SDM Internal	109 Orang	2 orang	2 orang	11 orang	11 orang	48 orang	2 orang	94 orang	-
6	Layanan Manajemen Kinerja Internal Set Ijen	60 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	11 Dokumen	11 dokumen	14 Doumen	13 Dokumen	15 Dokumen	-
7	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat I	201 Dokumen & Laporan	17 Dokumen & Laporan	17 Dokumen & Laporan	119 Dokumen & Laporan	119 Dokumen & Laporan	27 Dokumen & Laporan	20 Dokumen & Laporan	45 Dokumen & Laporan	-
8	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat II	40 Dokumen & Laporan	18 Dokumen & Laporan	18 Dokumen & Laporan	2 Dokumen & Laporan	1 Dokumen & Laporan	5 Dokumen & Laporan	12 Dokumen & Laporan	9 Dokumen & Laporan	-
9	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat III	182 Dokumen & Laporan	58 Dokumen & Laporan	58 Dokumen & Laporan	27 Dokumen & Laporan	62 Dokumen & Laporan	63 Dokumen & Laporan	61 Dokumen & Laporan	1 Dokumen & Laporan	-
10	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat IV	35 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	16 Dokumen	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	REALISASI	TW II	REALISASI	TW III	REALISASI	TW IV	REALISASI
		Dokumen & Laporan								
11	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat Investigasi	13 Dokumen & Laporan	0 Dokumen & Laporan	0 Dokumen & Laporan	0 Dokumen & Laporan	0 Dokumen & Laporan	1 Dokumen & Laporan	1 Dokumen & Laporan	12 Dokumen & Laporan	-

*) Berdasarkan data Capaian Output

Adanya Perbedaan realisasi dengan target disebabkan karena:

1. Relaksasi anggaran sehingga terdapat dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan
2. Terdapat perubahan rencana kegiatan
3. Terdapat unit eselon II baru yaitu Inspektorat Investigasi, dimana output kegiatan baru muncul pada triwulan III dan triwulan IV

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW III	Rencana TW IV
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	0,5%	Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada triwulan ini adalah sebagai berikut: - Follow Up permintaan dokumen pemeriksaan BPK; - Pelaksanaan Revaluasi BMN sampai tindak lanjutnya - Koordinasi ke DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara); - tindak lanjut saldo dekon dan pemutakhirannya;	Melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada satuan kerja yang masih memiliki saldo

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW III	Rencana TW IV
				- Pre Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2024 oleh BPK-RI; - Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI Semester I Tahun 2024; - Hasil dari koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal Tahun 2024 masih dalam tahap proses penilaian oleh BPK.	
	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024 *)IKU	80%	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2024 sebesar 86,92%	Indikator ini akan mengalami perubahan seiring terbitnya Renstra Kemenperin	
	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015-2023 *)IKU	20%	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2015-2023 sebesar 25,57%	Indikator ini akan mengalami perubahan seiring terbitnya Renstra Kemenperin	
	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian (IKU).	13,2%	Koordinasi pelaksanaan Zona Integritas dengan TPI (Tim Penilai Internal), koordinasi dengan TPN (Tim Penilai Nasional) KemenPANRB, Upload hasil evaluasi Zona Integritas ke Portal RB, penyiapan dokumen-dokumen dan surat terkait evaluasi Zona Integritas. Hasil keberhasilan pembangunan Zona Integritas kemenperin akan diperoleh di TW IV	pendampingan ZI ke 7 (tujuh) satker yaitu BSPJl Ambon, BSPJl Aceh, APP Jakarta, AKA Bogor, BSPJl Palembang, ATK Yogyakarta (Zoom), BSPJl Manado (Zoom). Penyampaian hasil evaluasi ZI menuju WBK secara mandiri ke KeMENPAN RB dengan deadline 31 Oktober 2025.	
	Nilai SAKIP	79,5	Pada Triwulan II telah dilakukan evaluasi penilaian SAKIP Eselon I. Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 84,50 dengan predikat A	-	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW III	Rencana TW IV
		Indeks Profesionalitas ASN	81,3	83,86%	Perlu melakukan koordinasi agar cara pengukuran nilai IPASN seragam untuk seluruh unit
		Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan II (bulan mei) Tahun 2025 sebesar 97,52. Nilai IKPA ini bersifat fluktuatif sampai dengan akhir tahun anggaran. Delapan indikator yang dinilai dan menjadi masing-masing bobot pada nilai IKPA adalah Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan capaian output	Melaksanakan kegiatan rutin perencanaan dan realisasi anggaran. Adapun nilai IKPA dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan setiap akhir bulan
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		- Penyusunan SOP Kearsipan terkait Surat Rahasia - Bimtek SRIKANDI - Penataan dan pemindahan Arsip - Penyusunan bukti dukungan guna pemenuhan data dukung audit Arsip Internal - Melakukan Kegiatan Penyusutan Arsip (Pemusnahan Arsip) Nilai hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh yaitu 66,13	Pelaksanaan kegiatan rutin kearsipan
		Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	78%	Survei kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 akan dilaksanakan di Triwulan IV Tahun 2025	Melaksanakan survei kepuasan tingkat dukungan manajemen Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW III	Rencana TW IV
		Tingkat Penerapan SPBE	80%	Hasil dari Penilaian Mandiri akan diperoleh di Triwulan IV	Koordinasi penilaian SPBE dengan Pusdatin
		Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal	91%	- Koordinasi dalam rangka persamaan persepsi dalam rangka pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); - Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri pada Triwulan III. Realisasi 83,92%	Kegiatan rutin pengadaan barang dan jasa Inspektorat Jenderal Triwulan IV

Kegiatan pada triwulan III yang telah dilaksanakan pada Juli hingga September 2025 di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan

- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Reformasi TKDN;
- Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Finalisasi Industrialisasi Bambu;
- Mendampingi Menteri Perindustrian dengan Agenda Menghadiri Kuliah Umum Pendidikan Penyiapan dan pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXVIII dan Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV TA 2025 Lemhannas RI;
- Mewakili Menteri Perindustrian untuk membuka pameran Aromatika Indofest 2025;
- Mengajar pada Diklat PPPJ Gel.1 Kelas III;
- Rapat Internal dengan agenda Konsolidasi Fungsi Pengawasan;
- Rapat Internal dengan agenda membahas Tindaklanjut Program IMEI melalui Sistem CEIR;
- Pertemuan dengan Bapak Syafruddin Temenggung dalam rangka membahas Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN);
- Perjalanan dinas ke Sidoarjo dalam rangka Kunjungan Kerja Pegawasan Kegiatan Konstruksi Gedung Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI);
- Menghadiri *Entry Meeting* Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Pengelolaan Ketahanan dan Perwilayahan Industri;
- Rapat Internal dengan Agenda Percepatan Penyusunan Permenperin Tentang Program Kredit Industri Padat Karya;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan *Service Level Agreement* (SLA) Pelayanan Publik;
- Menghadiri *The 2nd Annual Indonesia Green Industry Summit 2025*;
- Rapat Internal Terbatas dengan Agenda Persiapan Pertemuan dengan Presiden;
- Menjadi narasumber dalam kegiatan *Ministerial Lecture*;
- Rapat Internal dengan Agenda RPermenperin Verifikasi dan/atau Penelusuran Teknis (VPT) dan Sertifikasi SNI Produk Impor;
- Rapat Internal dengan Agenda Usulan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI Wajib untuk Produk Food Tray;
- Mendampingi Menteri Perindustrian Dalam Rangka Kunjungan Kinerja ke Turkiye;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan terkait "Pameran Industri Internasional INNOPROM 2026";

- Menghadiri Pameran *Halal Indonesia International Industry Expo* (Halal Indo) 2025;
- Rapat Internal dengan Agenda Reformasi Pengawasan;
- Pertemuan Internal Terbatas dengan agenda Pembahasan Lanjutan Kebijakan 'Satu Gula'.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Inspektorat I

- Koordinasi Tindak Lanjut Audit pada BPSDMI;
- Reviu dan Analisa Potensi PNBK dari pemanfaatan BMN berupa tanah yang beralokasi di Ulu Gadut;
- Reviu LK/BMN Semester I TA 2025 pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal;
- Audit Kinerja dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2024 pada Sekretariat Jenderal;
- Reviu Dokumen Data Dukung Revisi Relaksasi Blokir Tahap II BPSDMI Tahun Anggaran 2025;
- Reviu RKA/KL TA 2026 pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal;
- Audit Kinerja dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan/BMN pada Sekretariat Jenderal;
- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2024 pada Poltek Morowali;
- Monitoring Proses Pembangunan Gedung dan Uji Fisik Lapangan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pendidikan SMK SMAK Makasar;
- Reviu Revisi Anggaran TA 2025 pada Sekretariat Jenderal.

b. Inspektorat II

- Pelaksanaan Pengawasan dan Audit Kinerja Dana Tugas Pembantuan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah TA 2024 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan;
- Pelaksanaan Reviu LK dan BMN Semester I TA 2025 pada BPIPI dan BPIFK;
- Pengawasan Kegiatan Konstruksi Gedung BPIPI Sidoarjo;
- Melaksanakan Reviu LK-BMN Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA;
- Melaksanakan Audit Kinerja Ditjen ILMATE;
- Reviu Revisi Anggaran pada Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA;
- Menghadiri audiensi pembahasan revisi *logframe* aksi 8 Stranas PK;
- Menghadiri Evaluasi Zona Integritas menuju WBK 2025 Tahap Wawancara;

- Menghadiri rapat pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP tahun 2024;
- Cek Fisik Bantuan Peralatan *General Lathe* Ditjen ILMATE ke BBSPJI Bogor dan BSPJI Pekanbaru;
- Pelaksanaan Audit Dana Tugas Pembantuan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah TA 2024 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bengkulu;
- Reviu RKA K/L pada Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE TA 2026.

c. Inspektorat III

- Melaksanakan Pengujian Substansi Audit Kinerja pada BSPJIKKP Yogyakarta, BSPJIKB Yogyakarta, BSPJI Ambon dan BBSPJPPI Semarang TA 2024;
- Mengikuti *Workshop* Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tingkan Kementerian Perindustrian Semester I TA 2025;
- Persiapan Reviu RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2026;
- Audit Kinerja Triwulan IV 2024 sampai dengan semester 1 2025 pada Pusat Data dan Informasi;
- Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP;
- Reviu RKA K/L Tahun Anggaran 2026 untuk Satuan Kerja di Lingkungan BSKJI di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA);
- Pengawasan SPI pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA);
- Melaksanakan Uji Lapangan Pelaksanaan Reviu RKBMN pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN).

d. Inspektorat IV

- Pendampingan Kegiatan Pengawasan Konsistensi Nilai TKDN Produk *Load Break Switch*;
- Pelaksanaan Audit Kinerja pada Ditjen Industri Agro TA 2024;
- Menghadiri undangan rapat koordinasi terkait Gugaran Perkara Perdata;
- Menghadiri undangan acara Evaluasi Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen IKFT serta Mendampingi Pimpinan menjadi narasumber pada Acara Evaluasi dan Tindak Lanjut Kinerja Ditjen IKFT;

- Penyusunan dan Pengadministrasian Dokumen Audit Kinerja pada Ditjen Agro TA 2024;
- Pelaksanaan Kegiatan Cek Fisik Bantuan Mesin/Peralatan dalam rangka Audit Kinerja Ditjen Industri Agro TA 2024;
- Rapat Penyampaian Hasil Evaluasi CPNS 2024;
- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat IV;
- Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi Stok Jagung Industri Tahun 2025;
- Menghadiri Undangan Sosialisasi Diskusi Publik : Peningkatan Pengawasan melalui Transformasi Digital untuk Inovasi Industri Pangan.

e. Inspektorat Investigasi

- Koordinasi membahas Penyelarasan Indikator Kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan Pokja Penegakan Hukum Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Semester I Tahun 2025;
- Menghadiri Undangan Rapat Kerja Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola;
- Audit Dengan Tujuan Tertentu Dugaan Pemalsuan Surat Keterangan Pengecualian Berlokasi di Kawasan Industri (SKPBKI) PT King Cigar International;
- Menghadiri The 2nd Annual Indonesia Green Industry Summit 2025;
- Inspeksi Ke Perusahaan Baja Besi di Kawasan Industri Modern Cikande Banten;
- Audit Dengan Tujuan Tertentu Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai pada Politeknik ATK Yogyakarta;
- Rapat Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian RPP Penyelenggaraan Kereta Api Cepat;
- Klarifikasi dan Penyelesaian Kehilangan BMN Pada Direktorat Jenderal KPAII;
- Pengawasan Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta;
- Pemeliharaan Arsip di Gedung Arsip Kementerian Perindustrian;
- Audit Dengan Tujuan Tertentu Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pada SMK SMTI Padang;
- Konsultasi Hukum dan Penghitungan Gugus Tugas JFA terkait Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- Pemantauan Aset Bermasalah Pada SMK-SMTI Padang;
- Telaah Awal Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2021 - 2023 di BDI Yogyakarta;
- Pemantauan Tindak Lanjut ADTT Disiplin Pegawai Pada ATK Yogyakarta;

- Sosialisasi Mengenai Tugas dan Fungsi Inspektorat Investigasi serta Pencegahan Risiko Fraud di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Sosialisasi dan Koordinasi Peningkatan Kepatuhan Terhadap Aspek Lingkungan Hidup Pada Perusahaan Industri dan Kawasan Industri.

3. Kegiatan Dukungan Pengawasan

- a. Penyusunan laporan yang diselesaikan di Triwulan III Tahun 2025 adalah Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal yang berbentuk Nota Dinas, Laporan PP39 Triwulan III Tahun 2025 Unit Eselon I dan II Inspektorat Jenderal, Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan III Tahun 2025.
- b. Pengembangan SDM
Kegiatan pengelolaan kepegawaian dalam hal pengembangan SDM yang dilakukan selama Triwulan III (Juli - September) adalah sebagai berikut:

Manajemen SDM APIP pada keikutsertaan diklat:

1. Andy Sebastian Tanasha, Diklat Arsiparis Ahli Pertama;
2. Zuan Andri Wijayanto Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Muda;
3. Aditya Gamma Mesakh Sianturi Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Muda;
4. Elizabeth Frycillya Aritonang Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Muda;
5. Ferdi Surya Pradana, Diklat Analisis Anggaran;
6. Risniarti, Diklat Analisis Anggaran.

Sharing Knowledge

- Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas bagi CPNS Inspektorat Jenderal di BDI Jakarta;
- Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

Penerbitan Surat Keputusan/ SK:

- Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala an Reditya Filza Priatama dan Ryan Septio;
- Pembuatan SK Penetapan dan Perpanjangan Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Pegawai Kontraktual, Pengemudi dan Pramubakti di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025;

- Pembuatan SK Tim Pengelola dan Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4AN-LAPOR! di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025;
- Pembuatan SK Penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Tahun 2025;
- Pembuatan SK Pembentukan Tim Tindak Lanjut Rencana Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Pembuatan SK Irjen a.n Ses Itjen Penunjukan Sdr. Aulia Rachman SE untuk diperbantukan sebagai Arsiparis Ahli Pertama di Lingkungan Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- Pembuatan SK Tim Evaluasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025;
- Pembuatan SK Perubahan Pertama Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 110 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Rencana Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi, Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Pembuatan SK KPA dan PPK III Penetapan Narasumber dalam rangka Pendampingan Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Satuan Badan Layanan Umum di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian;
- Pembuatan SK Penempatan dan Perubahan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- Pembuatan SK Pembentukan Tim Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025;
- Pembuatan SK Pembentukan Tim Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Inspektorat Investigasi Kementerian Perindustrian;
- Pembuatan SK Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Pembuatan SK Perubahan Pertama Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 101 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Perpanjangan Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

(PPNPN) sebagai Kontraktual, Pengemudi dan Pramubakti di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025;

- Pembuatan SK KPA dan PPK Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kompetensi Bidang Tugas (PKTBT) Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

c. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Evaluasi Hasil Pengawasan;

- i. Menelaah data dan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan internal pada satuan kerja Kementerian Perindustrian;
- ii. Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Periode Semester I Tahun 2025;
- iii. Berkoordinasi dengan Tim Pemantauan BPK, Penyampaian Progres Tindak Lanjut Semester I Tahun 2025, serta Inputting Data Tindak lanjut ke SIPTL;
- iv. Rekonsiliasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Triwulan II Tahun 2025;
- v. Mengkompilasi Data Temuan Kesalahan Akun dan Kapitalisasi Aset untuk Penelaahan;
- vi. Melakukan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal Tahun 2024/2025;
- vii. Mengikuti Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Kinerja pada Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Tahun Anggaran 2019-2024;
- viii. Mengkoordinir Pembentukan Tim Reviu Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian (BA 019) Semester I Tahun Anggaran 2025;
- ix. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Inspektorat Jenderal;
- x. Mengikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Konsep Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2024;
- xi. Menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut Audit Lanjutan TA 2022 pada Ditjen IKFT;
- xii. Melaksanakan Validasi Data Populasi Responden Survei Penilaian Integritas Tahun 2025;
- xiii. Pengumpulan dan rekapitulasi data hasil pengawasan untuk penyusunan Laporan APIP periode Semester I Tahun 2025;

- xiv. Melaksanakan pendampingan satuan kerja menuju WBBM (BBSPJI Agro dan BDI Jakarta) dalam kegiatan wawancara dan verifikasi lapangan evaluasi zona integritas oleh Tim Penilai Nasional pada tanggal 25 Agustus 2025;
 - xv. Melaksanakan Wawancara dalam rangka Evaluasi Zona Integritas menuju WBK Secara Mandiri di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - xvi. Melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka evaluasi zona integritas menuju WBK secara mandiri pada BDI Medan dan PTKI Medan pada tanggal 18 s.d 20 September 2025;
 - xvii. Melaksanakan pendampingan satuan kerja pada BDI Makassar dalam rangka evaluasi zona integritas menuju WBBM oleh Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB pada tanggal 23 September 2025;
 - xviii. Melaksanakan pendampingan satuan kerja pada BDI Surabaya dalam rangka evaluasi zona integritas menuju WBBM oleh Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB pada tanggal 22 September 2025;
 - xix. Finalisasi Laporan APIP periode Semester I Tahun 2025.
- d. Penyelesaian Program, Evaluasi dan Pelaporan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III 2025, yaitu:
- i. DIPA Revisi-06 Revisi DIPA berupa tindak lanjut Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor S-3027/WPB.12/2025 tanggal 30 Juni 2025 Hal Pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA Triwulan III Tahun 2025 dan Nota Dinas Plh. Kepala Biro Keuangan Nomor 730/SJ-IND.3/PR/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 Hal Batas Waktu Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Triwulan III 2025 11 Juli 2025;
 - ii. DIPA Revisi-07 Revisi DIPA berupa tindak lanjut Surat Sekretaris Jenderal Nomor 105/SJ-IND/PR/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025 Hal Revisi DIPA Relaksasi Blokir Anggaran Tahap II Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah relaksasi sebesar Rp3.255.000.000,- 20 Agustus 2025;
 - iii. DIPA Revisi-08 Revisi DIPA berupa pemutakhiran POK pasca relaksasi anggaran perjalanan dinas 8 September 2025 Rekapitulasi data terkait progress kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal akibat dari adanya Kebijakan Penghematan Anggaran;
 - iv. Pemutakhiran Data pada Aplikasi KRISNA berdasarkan Pagu Anggaran 2026;
 - v. Penyusunan dan Penelaahan Pagu Anggaran Tahun 2026 dengan DJA;

- vi. Reviu RKA-KL Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026;
- vii. Revisi penyusunan RKAKL Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menindaklanjuti hasil reviu RKA-KL Pagu Anggaran ;
- viii. Rapat Evaluasi Capaian IKPA Semester I dan Realisasi Capaian Output di lingkungan Kementerian Perindustrian serta memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran;
- ix. Rapat Penyusunan peta risiko strategis tingkat Kementerian tahun 2025 mengacu pada sasaran strategis dalam rencana strategis;
- x. Penyusunan Konsep Satuan 3B Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2026;
- xi. Penyusunan dan Kompilasi data dalam rangka penyusunan bahan RDP DPR Pagu Anggaran 2026.

e. Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal Triwulan III (Juli- September) Tahun 2025

Tabel 3. 5 Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan III Tahun 2025

No	MAK/AKUN	Kegiatan	Jumlah	Nama Perusahaan	Keterangan
1	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan CCTV Kantor	Rp 14.880.003	PT. Sinergi Solusi Sekawan	Kontrak tanggal 9 Juli 2025 BAST tanggal 14 Juli 2025 Pengajuan Pembayaran tanggal 16 Juli 2025
2	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Cermi	Rp 15.999.984	CV. Samudra Tujuh	Kontrak tanggal 30 Juli 2025 BAST tanggal 4 Agustus 2025 SP2D tanggal 15 Agustus 2025
3	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Patung Burung Garuda	Rp 23.976.000	CV. Permata Arrazy Group	Kontrak tanggal 10 Juli 2025 BAST tanggal 24 Juli 2025 SP2D tanggal 25 Juli 2025
4	6036.CAN.001.051.A.536111	Pengadaan Jasa Pembangunan Aplikasi Audit – Platform Digital Pengawasan (Pandawa)	Rp 174.997.050	PT. Selasar Technology Indonesia	Kontrak tanggal 14 April 2025 BAST tanggal 12 Juni 2025 SP2D tanggal 13 Agustus 2025
5	6036.EBB.951.051.A.532111	Pemeliharaan CCTV	Rp 34.581.499	PT. Sinergi Solusi Sekawan	Kontrak tanggal 3 Juli 2025 BAST tanggal 4 Agustus 2025 6SP2D tanggal 27 Agustus 2025

No	MAK/AKUN	Kegiatan	Jumlah	Nama Perusahaan	Keterangan
6	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Furniture Penunjang Kegiatan Perkantoran berupa Sofa Bench	Rp 50,449,500	PT. Hema Medhajaya	Kontrak tanggal 16 September 2025 BAST tanggal 25 September 2025 SP2D tanggal 2025
7	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Peralatan Audio Visual Penunjang kegiatan Perkantoran berupa Smart TV	Rp 55,498,890	CV. Tunas Indo Sejahtera	Kontrak tanggal 18 September 2025 BAST tanggal 29 September 2025 SP2D tanggal 2025
8	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Peralatan Audio Penunjang Kegiatan Perkantoran	Rp 62,499,660	PT. Mahavira System Integra	Kontrak tanggal 18 September 2025 BAST tanggal 26 September 2025 SP2D tanggal 2025
9	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Furniture Penunjang Kegiatan perkantoran berupa Sofa dan Meja	Rp 35,547,750	CV. Samudra Tujuh	Kontrak tanggal 16 September 2025 BAST tanggal 25 September 2025 SP2D tanggal 2025
Total			Rp370,382,926		

3.3 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Meskipun kegiatan telah dilaksanakan, namun realisasi anggaran sampai dengan triwulan III Tahun 2025 hanya sebesar 60,62% dari target yang ditetapkan sebesar 60% . Masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan di Triwulan III. Sehingga di Triwulan III diharapkan kegiatan prioritas dan kegiatan lain dapat terlaksana dengan optimal agar target realisasi dapat tercapai.

3.4 Langkah Tindak Lanjut

- a. Masing-masing unit agar mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan baik dan bertanggungjawab;
- b. Sehubungan dengan belum terbitnya Renstra Kemenperin, maka masih perlu dilakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan terkait Sasaran Program, Indikator Kinerja dan targetnya;
- c. Hasil dari indikator “Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal” masih menunggu laporan pemeriksaan BPK karena adanya kebijakan internal pada BPK;
- d. Akan ada penyempurnaan pada indikator : “Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2024 “ dan “Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2015-2023”;
- e. Indikator SPBE masih dalam penyempurnaan Kertas Kerja Evaluasi oleh Pusdatin, sehingga belum dapat dilakukan pengukuran kinerja. Indikator ini nantinya hanya akan di cascade ke Sekretariat Inspektorat Jenderal, namun demikian tetap melibatkan perwakilan dari masing-masing unit eselon II sebagai pengguna aplikasi;
- f. Saat ini sedang dilakukan pembahasan pagu alokasi anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2026 dan Pemutakhiran Daftar Referensi Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya, dengan demikian kode RO eksisting akan sedikit mengalami perubahan menjadi kode RO Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU). Adapun teknis perubahan menunggu arahan dari Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan III Tahun 2025 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (Januari - September) mencapai Rp26.831.283.322,- atau sebesar 60,62% dari total pagu anggaran sebesar Rp44.260.223.000,-. Adapun jumlah anggaran yang diblokir sebesar Rp7.014.378.000,- yang merupakan Belanja Barang. Sehingga dengan demikian, dana yang tersedia saat ini untuk melaksanakan kegiatan sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp10.210.565.878,-. Anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal melalui kegiatan-kegiatan pengawasan dan kegiatan dukungan manajemen pengawasan. Sehingga di akhir tahun 2025 perencanaan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal dapat tercapai dengan efektif.

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran belum seluruhnya dapat dicapai karena pada triwulan ini merupakan tahapan persiapan, namun pekerjaan rutin yang merupakan kegiatan pengawasan dan pelayanan internal tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala yang berarti.

Diharapkan Informasi capaian kinerja Triwulan III dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2025 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. Rum
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Agus Gumiwang Kartasasmita
Jabatan : Menteri Perindustrian

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

PIHAK PERTAMA



M. RUM

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025**

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran		Target
TJ	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima	1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	82
		2	Level Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	3,15
SP.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	0,5%
		2	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024	80%
		3	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 - 2023	20%
		4	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian	13,2%
		5	Nilai SAKIP	79,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN	81,3
		7	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94
		8	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	85,89
		9	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen	78%
		10	Tingkat Penerapan SPBE	80%
		11	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91%

Program	Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	Rp2.500.000.000,-
	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	Rp2.500.000.000,-
	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	Rp2.500.000.000,-
	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	Rp2.500.000.000,-
	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	Rp34.260.223.000,-

Total Anggaran Tahun 2025 :

Rp 44.260.223.000,-
(Empat Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

MENTERI PERINDUSTRIAN



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Jakarta, 31 Januari 2025

INSPEKTUR JENDERAL



M. RUM